

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 2405/PID.Sus/2012/PN.TNG)**



S K R I P S I
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

O L E H

NAMA : RIZKI PANDAME HARAHAHAP
NPM : 201010115140

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
2015**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 2405/PID.Sus/2012/PN.TNG)



S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

O L E H

NAMA : RIZKI PANDAME HARAHAHAP

NPM : 201010115140

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
2015**

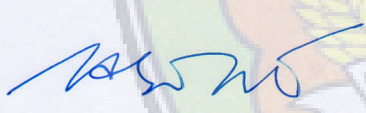
PERSETUJUAN SKRIPSI

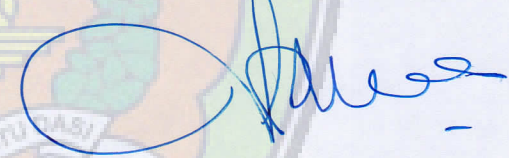
NAMA RIZKI PANDAME HARAHAAP
NPM : 201010115140
FAK/PROGRAM : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN
(Studi Kasus Putusan NOMOR: 2405/PID.Sus/2012/PN.TNG)

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS


Dr. Irawati Harsono, SH. M.Si


Suyanto Sidik, SH. MH.

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA RIZKI PANDAME HARAHAP
NPM 201010115140
FAK/PROG STUDI HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
KEJAHATAN PERKOSAAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 2405/PID.Sus/2012/PN.TNG)

Skrripsi Ini Telah Dipertahankan di Depan Para Penguji Pada Tanggal
03 September 2015 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

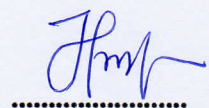
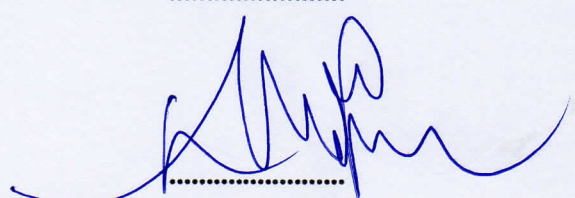
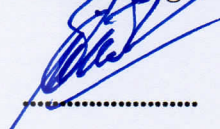
Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.IK., MM.
Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.IK., MM.
Ketua Penguji

H. M. Faal, SH., MH., D.Es.
Penguji I

Kaspo, SH., MH.
Penguji II

Tanda Tangan



LEMBAR PERNYATAAN

Nama RIZKI PANDAME HARAHAP
NPM 201010115140
Judul Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban
Kejahatan Perkosaan
(Studi Kasus Putusan Nomor 2405/PID.Sus/2012/PN TNG)

Dengan ini saya menyatakan

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Sarjana Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali saran tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 25 Agustus 2015

Yang Membuat Pernyataan

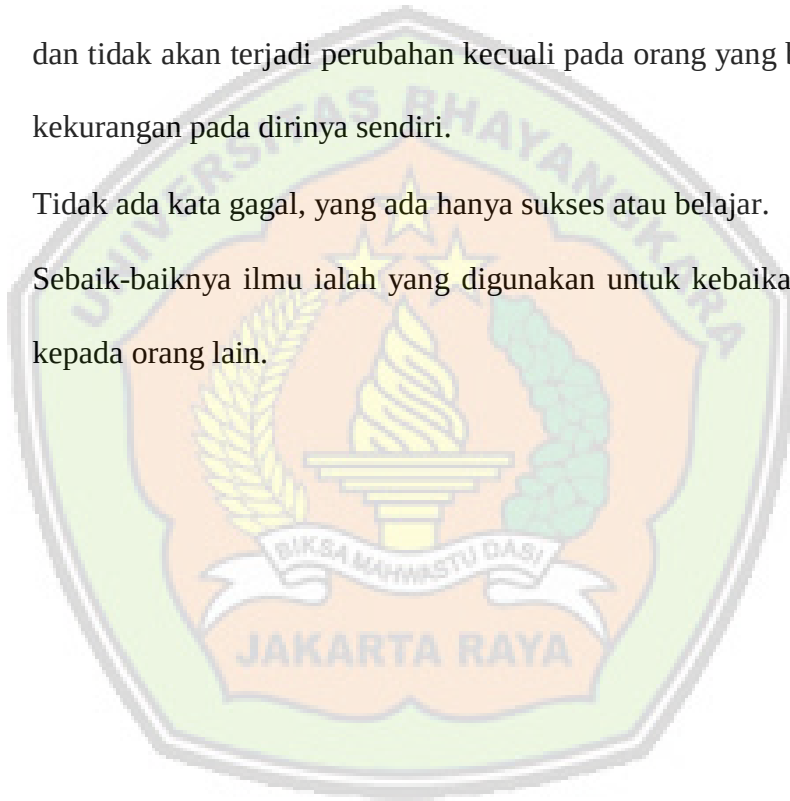


(Rizki Pandame Harahap)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Kita hidup sukses dalam kesederhanaan yaitu sikap tenang, terampil, tertib, tekun, tegar, dan tawadhu.
- Kesuksesan hanyalah milik orang yang amat gigih mengubah dirinya dan tidak akan terjadi perubahan kecuali pada orang yang berani melihat kekurangan pada dirinya sendiri.
- Tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar.
- Sebaik-baiknya ilmu ialah yang digunakan untuk kebaikan dan ajarkan kepada orang lain.



Kupersembahkan Kepada :

1. Ayah, Ibunda, Alm. Abang,
Alm. Adik dan Adik ku yang
sangat saya cintai.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Skripsi ini yang Alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 2405/PID.Sus/2012/PN.TNG)”* dengan baik dan lancar. Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata I (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik atau saran yang membangun selalu penulis harapkan. Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dari doa dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan Skripsi ini kepada yang terhormat

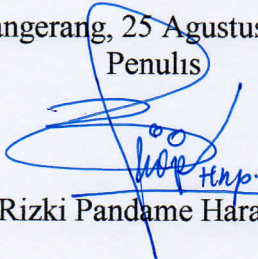
1. Bapak Irjen Pol (p) Drs. H. Bambang Karsono, SH. MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Brigjen Pol (p) Dr Syahrir Kuba, S.Ik. S.Sos. MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr Irawati Harsono, SH. M.Si, selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan

kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Suyanto Sodik, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing Teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di FH-Ubhara Jaya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan bekal Akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.
6. Ayah dan Ibunda saya tercinta, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
7. Adik ku yang telah memberikan semangat dan motivasi yang sangat bijak untuk ku hingga terselesaikan nya skripsi ini.
8. Teman-teman dan sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Skripsi ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

Tangerang, 25 Agustus 2015
Penulis



(Rizki Pandame Harahap)

ABSTRAK

Rizki Pandame Harahap, NPM 201010115140, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 2405/PID.Sus/2012/PN.TNG)*, x, 123 halaman, 2015.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perlindungan Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Banyaknya kasus perkosaan yang sering kita dengar di kalangan masyarakat sekitar, di mana selalu pihak anak dan perempuanlah yang menjadi korban-nya. Namun tidak banyak diantara mereka yang berani mengungkapkan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Hal ini terjadi karena adanya perasaan takut, atau ancaman dari pelaku serta korban malu akan aibnya terhadap lingkungan sekitarnya. Adapun yang dimaksud dengan tindakan perkosaan adalah tindakan yang melanggar hukum. Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perkara Aquo dan bentuk perlindungan hukum apa terhadap korban tindak pidana perkosaan. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum kualitatif studi kasus dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penanggulangan tindak pidana perkosaan sebenarnya harus dilakukan sedini mungkin agar anak-anak dapat menikmati masa kecilnya dengan aman. Oleh karena itu, tidak hanya aparat penegak hukum yang berperan aktif akan tetapi keluarga dan seluruh lapisan masyarakat berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi, dan menjaganya agar terhindar dari tindakan pidana khususnya perkosaan terhadap anak. Kesimpulan dan saran terhadap korban tindak pidana perkosaan selain mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana perkosaan tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk biasa memulihkannya, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban.

Pembimbing :
Dr. Irawati Harsono, SH. M.Si
Suyanto Sidik, SH. MH

D A F T A R I S I

COVER DALAM	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	5
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak	16
B. Penggolongan Anak-Anak	18
C. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan dan Jenis-Jenis Perkosaan	22
D. Pengertian Dan Jenis-Jenis Korban Perkosaan	31
E. Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan	37
F. Pengertian Anak Menurut Undang-undang	47
 BAB III : HASIL PENELITIAN	
A. Kasus Posisi Nomor: 2405/PID.Sus/2012/PN.TNG	52

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban	
Kejahatan Perkosaan	62
C. Bentuk Perlindungan Hukum Apa Terhadap Korban	
Tindak Pidana Perkosaan	66
D. Hasil Wawancara	70

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban	
Kejahatan Perkosaan	97
B. Bentuk Perlindungan Hukum Apa Terhadap Korban	
Tindak Pidana Perkosaan	111
C. Kesimpulan Hasil Wawancara	118

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	122
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN